



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL INSPEKTORAT

ALAMAT : Jalan Ahmad Yani Nomor 173 Slawi
TELEPON (0283) 491550 Fax. (0283) 491308 Kode pos 52412
Website : www.inspektorat.tegalkab.go.id email : inspektorat@tegalkab.go.id

KEPUTUSAN

INSPEKTUR KABUPATEN TEGAL
NOMOR 018 TAHUN 2024

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL

INSPEKTUR KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dipandang perlu upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Tegal tentang Struktur Pengelolaan Risiko pada Inspektorat Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Struktur Pengelolaan Risiko Pada Inspektorat Kabupaten Tegal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelolaan Risiko pada Inspektorat Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 yaitu :
 - a. Inspektur selaku pemilik risiko tingkat OPD sebagai ketua;
 - b. Sekretaris sebagai koordinator teknis merangkap anggota;
 - c. Seluruh Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan sebagai anggota.
 2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4 yaitu :
 - a. Sekretaris dan seluruh Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan sebagai ketua;
 - b. Kepala Sub. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, selaku koordinator teknis merangkap anggota.
- KETIGA : Struktur Pengelolaan Risiko pada Inspektorat Kabupaten Tegal sebagaimana dalam DIKTUM KEDUA memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atau risiko tingkat strategis dan/ atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja;
 2. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
 3. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam

unit kerja masing – masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning system*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.

4. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada unit kepatuhan.
5. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
6. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

KEEMPAT : Masa Kerja Struktur Pengelolaan Risiko pada Inspektorat Kabupaten Tegal berlaku selama tidak terjadi perubahan struktur dan nomenklatur jabatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tegal.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 14 Oktober 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR
NOMOR : 018 Tahun 2024
TANGGAL : 14 Oktober 2024

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL

A. UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON 2

No.	Kedudukan	Jabatan
1.	Ketua	Inspektur
2.	Koordinator merangkap anggota	Sekretaris
3.	Anggota	1. Irban Bidang Pengawasan Birokrasi 2. Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah 3. Irban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4. Irban Bidang Pengawasan Khusus

B. UNIT PENGELOLA RISIKO TINGKAT ESELON 3 DAN 4
SEKRETARIAT

NO	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Ketua	Sekretaris
2	Koordinator merangkap anggota	Kasubbag Adum dan Keuangan

IRBAN BIDANG PENGAWASAN

NO	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Pemilik Risiko	Irban Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi
2	Pemilik Risiko	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
3	Pemilik Risiko	Irban Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4	Pemilik Risiko	Irban Bidang Pengawasan Khusus

INSPEKTUR

SAIDNO